

**KEBIJAKAN KETENAGALISTRIKAN DALAM PELAYANAN PUBLIK  
PASCA UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI PROVINSI JAWA BARAT**



**Oleh:**

**IMAN JALALUDIN RIFA'I  
NIM: 1620310063**

**TESIS**

**Diajukan kepada Program Magister Hukum Islam  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**YOGYAKARTA  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iman Jalaludin Rifa'i, S.H.I  
NIM : 1620310063  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 9 Mei 2018

Penyusun,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Iman Jalaludin Rifa'i, S.H.I

NIM.1620310063

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iman Jalaludin Rifa'i, S.H.I  
NIM : 1620310063  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Mei 2018

Penyusun,



Iman Jalaludin Rifa'i, S.H.I

NIM.1620310063

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**Kebijakan Ketenagalistrikan dalam Pelayanan Publik  
Pasca Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014  
tentang Pemerintahan Daerah  
di Provinsi Jawa Barat**

Yang ditulis oleh :


Nama : Iman Jalaludin Rifa'I, S.H.I.  
NIM : 1620310063  
Prodi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.*

Yogyakarta 9 Mei 2018

Pembimbing,



**Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.**

**NIP. 19750517 200501 1 004**



**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor: B-1305/Un.02/DS/PP.00.9/05/2018

Tugas Akhir dengan Judul : "KEBIJAKAN KETENAGALISTRIKAN DALAM PELAYANAN PUBLIK PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI PROVINSI JAWA BARAT".

yang dipersiapkan dan disusun oleh :  
Nama : IMAN JALALUDIN RIFA'I, S.H.I  
NIM : 1620310063  
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 15 Mei 2018  
Dengan Nilai : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**  
Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.  
NIP.19750517 200501 1 004

Penguji II

Dr. Ibnu Muhdir, M.Ag.  
NIP. 19641112 199203 1 006

Penguji III

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19680416 199503 1 004

Yogyakarta, 15 Mei 2018  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya peralihan kewenangan dalam sektor ketenagalistrikan dari kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat ke Provinsi Jawa Barat berdasarkan lampiran angka 5 huruf CC nomor 5 lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peralihan kewenangan ini dianggap telah beralih dari makna desentralisasi yakni semakin dekat pengelolaan ketenagalistrikan oleh daerah maka semakin dekat daerah dengan masyarakat. Pasca berlakunya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah masih terjadi persoalan terkait kesulitan dan lamanya perizinan usaha kelistrikan kemudian masih banyaknya daerah yang belum teraliri listrik khususnya listrik pedesaan dan masih adanya listrik tetangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis, *pertama*, apa saja kebijakan ketenagalistrikan pasca uu 20 nomr 214, *kedua*, implementasi dan implikasi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda terhadap penyelenggaraan ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Barat. *Ketiga*, menjelaskan dimensi *Siyāsah dusturiyyāh* terhadap peralihan ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Barat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kombinasi antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan sedangkan data sekunder melalui kepustakaan. Data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif.

Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yaitu: *Pertama*, Pelaksanaan pembagian urusan pemerintahan konkuren dibidang ketenagalistrikan terdiri atas perizinan, penetapan tariff dan pengadaan dana untuk sarana prasarana listrik pedesaan. Jenis Izin meliputi IUPTL, IUPTL Kepentingan Umum, IUPTL Kepentingan Sendiri, IUJPT. *Kedua*, implementasi kebijakan ketenagalistrikan sudah berjalan dengan baik, selanjutnya kendala yang dihadapi oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral adalah masalah ketersediaan layanan teknologi yang belum memadai, minimnya Sumber Daya Manusia dan kendala Demografi. *Ketiga*, implikasi kebijakan ketenagalistrikan di Jawa Barat berdampak pada a) kelembagaan menjadi berpusat di provinsi, b) minimnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan ketenagalistrikan c). anggaran pemerintah provinsi dalam ketenagalistrikan setiap tahunnya bertambah khususnya dalam listrik pedesaan. Kebijakan ketenagalistrikan dalam pelayanan publik di Provinsi Jawa Barat pasca Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sesuai dengan prinsip *Siyāsah dusturiyyāh* dengan kedudukan dinas ESDM disebut dengan *Wizarah Tanfizi* dan *hak-hak ummat*.

**Kata Kunci:** Undang-Undang, Ketenagalistrikan, Provinsi Jawa Barat, *Siyāsah Dusturiyyāh*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Pedoman transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	H
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye



## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta‘aqqidīn
عدة	Ditulis	‘iddah

## C. Ta’ Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, ḍammah, ditulis dengan tanda t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakāt al-ḥiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

◻	Kasrah	Ditulis	I
◻	Fathah	Ditulis	A
◻	dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā Jāhiliyyah
fathah + ya' mati يسعى	Ditulis Ditulis	Ā yas'ā
kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī Karīm
ḍammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū furūḍ

## F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au Qaulun

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

### Apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أأعدت	Ditulis	u'iddat
لألن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

### 1. Bila diikuti oleh Huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

### 2. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	żawī al-furūḍ
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah



## MOTTO

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram (Q.S. Ar-Ra'du : 28)

Jadilah Kuat tanpa Menunjukkan Kekerasan  
Jadilah Lembut tanpa harus memperlihatkan kelemahan

(Maulana Jalaludin Rumi)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

“Setiap goresan tinta ini adalah wujud dari keagungan dan kasih sayang yang diberikan Allah SWT pada hambanya.

Setiap detik waktu menyelesaikan karya tulis ini merupakan hasil getaran do’a Orang Tua (Ayahanda Carsan, M.M.Pd dan Ibunda Dra. Iis Asiyah), Adik tercinta (Ibnu dan Iqbal) serta orang-orang terkasih yang mengalir tiada henti.

Setiap sikap Keluarga merupakan mata rantai ke masa lalu dan Jembatan ke masa depan.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي، أما بعد :

Puji syukur selayaknya Penyusun panjatkan kepada Allah Swt, karena dengan karunia, petunjuk serta hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan tesis ini. *Shalawat* beserta *salam* senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang menjadi revolusioner akhlak dan pemikiran. Berkat keridhoan Allah Swt, penyusun dapat menyelesaikan tesis dengan judul **”Kebijakan Ketenagalistrikan Dalam Pelayanan Publik Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Provinsi Jawa Barat”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister (S2) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Banyak faktor yang mendukung penyusun dalam penyelesaian penulisan tesis ini. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moril dan materiil, berupa bimbingan, saran dan perhatian yang tak terhingga. Untuk itu perkenankan penyusun menghaturkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ruang kepada penyusun untuk berkesempatan mengenyam pendidikan di kampus perubahan ini;

2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kemudahan bagi penyusun dalam proses penandatanganan berkas-berkas serta hal-hal lain yang berkaitan dengan keperluan administrasi penelitian secara umum.
3. Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Magister Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ruang interaksi selama penyusun menjalani masa studi di kampus ini, penyusun banyak mendapatkan ilmu yang beragam dan bermanfaat.
4. Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si, selaku Bapak yang baik, Guru yang bijak, pembimbing, yang dengan penuh kesabaran dan ketelatenan dalam memberikan pengajaran, pembimbingan, dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan penelitian ini sehingga menjadi sebuah karya tulis yang layak dan berarti.
5. Seluruh dosen dan civitas akademika Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
6. Ayahanda Carsan, M.M.Pd dan Ibunda Dra. Iis Asiyah yang senantiasa memberikan do'a tiap saat, nasihat, semangat, motivasi, dan semua pengorbanannya tanpa mengenal kata lelah untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk kami, putra-putranya. Kedua adikku Ibnu T.I.R dan M. Iqbal Bachrul Ulum yang sudah memberikan do'anya dan tetap semangat belajar.



7. Seluruh kawan HTN Reguler angkatan 2016 yang telah sama-sama belajar kurang lebih selama 2 tahun sehingga begitu banyak cerita yang tercipta dan patut untuk dikenang. Diakhiri dengan perjuangan bersama-sama dalam menyelesaikan tugas akhir berupa tesis .
8. Kepada wanita terkasih, Endah “JalalEnd” yang selalu memberikan semangat, dorongan dan sudah menemani penulis menyelesaikan tesis menjadi sebuah karya yang istimewa.
9. Seluruh elemen yang membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat diucapkan satu per satu, kepadanya diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga upaya penyusunan tesis ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Rabba alâmin.*

Yogyakarta, 9 Mei 2018

Penulis,

**Iman Jalaludin Rifai, S.H.I**

**NIM. 1620310063**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	xiii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	xiv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xviii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian .....	23
G. Sistematika Pembahasan.....	27

<b>BAB II : DESENTRALISASI KETENAGALISTRIKAN DI INDONESIA.....</b>	<b>29</b>
A. Pemerintah Daerah.....	29
1. Pengertian Pemerintah Daerah.....	29
2. Asas-Asas Pemerintah Daerah.....	31
3. Hubungan Pusat dan Daerah.....	35
4. Urusan Pemerintahan .....	36
a) Urusan Pemerintahan Absolut .....	36
b) Urusan Pemerintahan Konkuren .....	36
1. Provinsi .....	38
2. Kabupaten/Kota.....	39
5. Urusan Pemerintahan Umum.....	40
6. Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Bidang Ketenagalistrikan .....	41
B. Perkembangan Pengaturan Ketenagalistrikan di Indonesia .....	46
1. Periode Kolonial Belanda Pasca Kemerdekaan RI.....	46
2. Periode berlakunya Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan .....	51
3. Periode berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002. Tentang Ketenagalistrikan.....	55
4. Periode berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan .....	58
C. Penguasaan Negara di Bidang Ketenagalistrikan dalam Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan.....	62

<b>BAB III: IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI KETENAGALISTRIKAN DALAM PELAYANAN PUBLIK PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI PROVINSI JAWA BARAT .....</b>	<b>68</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	68
1. Kondisi Geografis Provinsi Jawa Barat .....	68
2. Kondisi Demografi di Provinsi Jawa Barat .....	71
3. Jumlah Rumah Tangga.....	73
B. Kondisi Kelitstrikan di Provinsi Jawa Barat .....	74
1. Kebutuhan Energi Listrik Provinsi Jawa Barat .....	74
2. Data Pembangkit .....	75
3. Potensi Energi Terbarukan .....	78
C. Implementasi Ketenagalistrikan Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Provinsi Jawa Barat .....	79
D. Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Pelaksanaan Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Barat .....	101
<b>BAB IV:ANALISIS KEBIJAKAN KETENAGALISTRIKAN DALAM PELAYANAN PUBLIK PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI PROVINSI JAWA BARAT PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH .....</b>	<b>105</b>

A. Pengelolaan Ketenagalistrikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .....	105
B. Analisis Kebijakan Ketenagalistrikan dalam Pelayanan Publik pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Provinsi Jawa Barat perspektif <i>Siyāsah dusturiyyāh</i> .....	108
<b>BAB V: PENUTUP</b> .....	<b>125</b>
A. Kesimpulan .....	125
B. Saran .....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>129</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
A. LAMPIRAN I      TERJEMAHAN.....	I
B. LAMPIRAN II     DAFTAR TABEL.....	II
C. LAMPIRAN III    HASIL WAWANCARA .....	III
D. LAMPIRAN V     DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	XXII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah wadah bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsa. Tujuan negara adalah merupakan kepentingan utama daripada tatanan suatu negara.<sup>1</sup> Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Jelaslah bahwa negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila (negara hukum dan negara kesejahteraan).<sup>2</sup>

Pada dasarnya pemerintah berperan menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan tujuan negara, sebagaimana bahwa tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam mana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Dengan kata lain, bahwa pemerintah menjalankan fungsinya atas nama negara bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara luas.<sup>3</sup>

Pelaksanaan pemerintahan haruslah diprioritaskan dan diorientasikan untuk maksud kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan fungsi pelayanan civil dan publik. Pelayanan publik menjadi perhatian serius Pemerintah, karena

---

<sup>1</sup> Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 147.

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 147

<sup>3</sup> Rasyid, M. Ryaas, *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. (Jakarta : PT. Yarsif Watampone, 1996), hlm. 13.

pemerintah mempunyai keharusan dan kewajiban untuk meningkatkan kualitas berbagai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Penyediaan pelayanan publik merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan pemerintah sebagai penyelenggara negara.

Mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat adalah hal yang tidak dapat dihindari dari cita-cita mulia diadakannya desentralisasi dalam suatu negara kesatuan. Pelaksanaan desentralisasi juga diharapkan dapat mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, antara lain melalui pemotongan jalur birokrasi pelayanan, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses pelayanan pemerintah, terutama pelayanan pemerintah lokal (pemda). Akan tetapi perbaikan pelayanan tersebut akan semakin baik apabila didukung oleh sistem pemerintahan yang demokratis, terbuka, akuntabel dan memberi ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat. Pelayanan pemerintah akan menjadi masalah dimana kebijakan itu tidak memberikan kemudahan dan menjauhkan dengan rakyat.

Pasal 33 ayat 1-3 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar sumber kekayaan alam, khususnya yang bersifat langka dan tak terbarukan dikuasai dan dikelola secara maksimal untuk kepentingan publik. Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen mengadopsi prinsip efisiensi sebagai salah satu landasan operasional dalam pengelolaan sumber kekayaan alam. Implikasinya, energi tak terbarukan (termasuk listrik yang sekitar 90% berasal dari energi fosil) seharusnya diperlukan sebagai *public goods* dan dikelola secara efisien.

Pembagian kewenangan ketenagalistrikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan ketenagalistrikan yang menyatakan bahwa kewenangan pengelolaan ketenagalistrikan berada di daerah Kabupaten/Kota sementara Provinsi hanya bersifat koordinatif.

Sektor ketenagalistrikan kemudian diatur lebih spesifik oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Undang-Undang ini mengatur lebih rigid pembagian kewenangan ketenagalistrikan antara pemerintah Provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota. Pembagian kewenangan pemerintah Provinsi memiliki 11 point dan daerah Kabupaten/Kota memiliki 12 point dalam mengurus ketenagalistrikan.<sup>4</sup>

Seiring dengan perkembangan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa kewenangan ketenagalistrikan berada di Provinsi.<sup>5</sup> Pergantian dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah terjadi pergeseran pembagian urusan kewenangan dibidang ketenagalistrikan. Pergeseran tersebut berupa hilangnya kewenangan daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan ketenalistrikan dan menjadikan sebagai kewenangan daerah provinsi. Kewenangan Pemerintah Provinsi tersebut diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-

---

<sup>4</sup> Lihat BAB IV Kewenangan Dan Pengelolaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

<sup>5</sup> Lihat Lampiran CC angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.



XIV/2016 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengukuhkan penyelenggaraan ketenagalistrikan diserahkan kepada Provinsi.

Konsekuensi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka semua daerah Provinsi di Indonesia mengambil alih kewenangan ketenagalistrikan dari daerah Kabupaten/Kota. Provinsi Jawa Barat adalah salah satu daerah di Indonesia harus secara konkrit melaksanakan amanat konstitusi tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah kemudian di dukung lebih spesifik dengan munculnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan. Peraturan Daerah ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah secara lebih rigid oleh Provinsi Jawa Barat, sehingga dalam peraturan daerah tersebut memberikan ketegasan bahwa pengelolaan kewenangan masalah ketenagalistrikan di atur oleh provinsi sepenuhnya.<sup>6</sup>

Namun, dalam implementasinya di Provinsi Jawa Barat peralihan kewenangan ketenagalistrikan masih banyak menyisakan persoalan salah satunya dalam pelayanan publik. Seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan urusan ketenagalistrikan telah dijauhkan dari monopoli PLN karenanya memberikan kepada pemerintah Provinsi,

---

<sup>6</sup> Lihat Bab III Kewenangan Peraturan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan.

Kabupaten/Kota seperti yang ada di Undang-Undang ketenagalistrikan, akan tetapi kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencabut dan menyerahkan kepada Provinsi.<sup>7</sup>

Dengan dicabutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengalihkan kewenangan dari kabupaten/kota kemudian dilimpahkan ke Provinsi menyisakan masalah di Provinsi Jawa Barat tepatnya di Kabupaten Sukabumi. Keterangan ini dikemukakan oleh Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat saat melakukan rapat kerja dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Instansi Perizinan provinsi. DPRD menerima laporan dan keluhan terkait sulit lamanya proses perizinan usaha setelah diambil alih oleh provinsi.<sup>8</sup>

Selain itu, keseluruhan rumah tangga di Provinsi Jawa Barat yang sudah teraliri listrik mencapai 98,5%, jadi masih ada 1,5% kepala keluarga yang belum mendapatkan aliran listrik.<sup>9</sup> Salah satu kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang belum teraliri listrik diantaranya kabupaten Bekasi ada 8000 kepala keluarga walhasil mereka menumpang listrik tetangganya,<sup>10</sup> kemudian di kabupaten

---

<sup>7</sup> Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 87/PUU-XII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hlm. 9-10

<sup>8</sup> Pengalihan Kewenangan Perizinan menyisakan masalah, <http://dprd.jabarprov.go.id/about/news/read/2017/03/24/pengalihan-kewenangan-perizinan-sisakan-masalah.html>, diakses tanggal 16 Januari 2017 Jam 12:28 WIB.

<sup>9</sup> Hendro Susilo Husodo, Tinggal 1,5 Persen Rumah di Jawa Barat belum Teraliri Listrik, <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/11/22/tinggal-15-persen-rumah-di-jawa-barat-belum-teraliri-listrik-414300>, diakses 12 Desember 2017 Jam 12:29 WIB.

<sup>10</sup> Ribuan Rumah di Bekasi Masih Numpang Listrik ke Tetangga, <http://onlinebekasi.com/2017/08/27/ribuan-rumah-di-bekasi-masih-numpang-listrik-ke-tetangga/>, diakses tanggal 12 November 2017 Jam 22:34 WIB.

Kuningan 6000 kepala keluarga belum teraliri listrik, dan kabupaten Majalengka masih ada yang menggunakan listrik tetangga.<sup>11</sup>

Tak bisa dipungkiri, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengalihkan urusan kelistrikan dari pemerintah Kabupaten/Kota ke Provinsi menjadi sebuah permasalahan besar sekaligus berbanding terbalik dengan pelayanan publik kelistrikan yang sulit di Jawa Barat dengan dinobatkan sebagai provinsi berkinerja terbaik secara nasional.<sup>12</sup> Jawa Barat dinilai secara konsisten menerapkan sistem administrasi dengan baik, sehingga pelayanan publik bisa dilayani dengan cepat dan mudah.<sup>13</sup>

Menurut Prof. H. A. Djazuli dalam bukunya *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, bahwa *fiqh Siyāsah dusturiyyāh* adalah hubungan antara pimpinan di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya. Oleh karena itu, dalam *fiqh Siyāsah dusturiyyāh* biasanya dibatasihanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip

---

<sup>11</sup> 6 Ribu Kepala Keluarga di Kuningan Belum Berlistrik, <http://www.radarcirebon.com/6-ribu-kepala-keluarga-di-kuningan-belum-berlistrik.html>, diakses 12 November 2017 Jam 23:04 WIB.

<sup>12</sup> Mega Putra Ratya, *Rahasia Gubernur Jabar bisa dua kali raih penghargaan Pemprov terbaik*, <https://news.detik.com/berita/d-3484065/rahasia-gubernur-jabar-bisa-dua-kali-raih-penghargaan-pemprov-terbaik>, diakses tanggal 12 November 2017 Jam 21:54 WIB

<sup>13</sup> Jabar Kembali Raih Penghargaan Provinsi dengan Kinerja Terbaik, <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/05/23/jabar-kembali-raih-penghargaan-provinsi-dengan-kinerja-terbaik-401740>, di akses 12 November 2017, Jam 22:01 WIB.

agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>14</sup>

Saat ini listrik adalah merupakan hal yang sangat penting dan sulit untuk dipisahkan dari kehidupan rakyat. Oleh karenanya mendekatkan kesatuan pemerintah terbawah atau terdekat ke publik menjadi suatu keharusan yang secara logis diatur dalam konsep daerah dan desentralisasi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka dalam tesis ini, peneliti akan membatasi pembahasan pada kebijakan ketenagalistrikan dalam pelayanan publik pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat. Dari keadaan inilah yang menarik perhatian dan mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan **KEBIJAKAN KETENAGALISTRIKAN DALAM PELAYANAN PUBLIK PASCA UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI JAWA BARAT.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka untuk memfokuskan kajian dalam penelitian ini dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja kebijakan ketenalistrikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah?

---

<sup>14</sup>H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003, cet Ke-3), hlm. 47.

2. Bagaimana Implementasi dan Implikasi Kebijakan Ketenagalistrikan dalam pelayanan publik di Provinsi Jawa Barat pascaperalihan kewenangan ?
3. Bagaimana kebijakan ketenagalistrikan dalam perspektif *Siyāṣah Dusturiyyāh*?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Dengan deskripsi rumusan masalah diatas mengenai kebijakan ketenagalistrikan dalam pelayanan publik pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat sebagaimana diuraikan diatas, maka penelitian ini penting dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui apa kebijakan ketenagalistrikan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah di Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi dan implikasi kebijakan ketenagalistrikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui kebijakan ketenagalistrikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat Perspektif Siyāṣah Dusturiyyāh.

2. Kegunaan penelitian ini dapat memberikan manfaat sekurang-kurangnya meliputi dua aspek, sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Dalam melihat kebijakan peralihan kewenangan ketenagalistrikan, penulis melihat dari teori implementasi publik dan Teori Empowermen serta Siyasa Dusturiyah sebagai alternatif dalam melihat sebuah kebijakan pemerintah dalam pelayanan publik.

b. Manfaat Praktis, diantaranya ;

1. Kebijakan itu membawa perubahan dan pemberdayaan serta kemajuan terhadap masyarakat,
2. Kebijakan itu mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan terhadap masyarakat.

c. Manfaat Policy

Tesis ini bisa memberikan masukan agar terbentuknya regulasi baru dalam per undangan-undangan dalam pelayanan ketenagalistrikan terhadap masyarakat.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Permasalahan kebijakan ketenagalistrikan yang tertuang dalam Undang-Undang sudah banyak ditulis oleh beberapa peneliti dalam bentuk karya ilmiah baik itu berupa Buku, Skripsi, Tesis, Disertasi maupun Jurnal, diantaranya :

Pertama yang menjadi rujukan ini adalah "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Ketenagalistrikan*", ditulis oleh Magdalema

Silitonga. Karya ilmiah ini berupa Tesis yang dalam pembahasan tesis tersebut menyangkut kajian terhadap kebijakan legislative (kebijakan formulasi), kemudian aplikasi dan proyeksi dari pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencurian tenaga listrik. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan hasil penelitian menemukan ada 6 bentuk pemakaian tenaga listrik secara tidak sah yang terjadi dalam wilayah DKI Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor antara lain: belum ada kebijakan legislative yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana ketenagalistrikan.<sup>15</sup>

Kedua adalah, "*Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan terhadap PT. PLN (PERSERO) dan Peluang Swasta dalam Industri Ketenagalistrikan (Suatu Tindakan Yuridis)*", ditulis oleh Heru Setiawan. Karya ilmiah ini berupa Tesis beliau ketika menyelesaikan studinya di Universitas Indonesia. Dalam pembahasannya menjelaskan struktur industry ketenagalistrikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pendekatan yang digunakan adalah metode Yuridis normative dan bersifat *statuta approach*. Adapun hasil dalam penelitian tersebut bahwa kompetisi di bidang ketenagalistrikan baru terdapat pada sector pembangunan, sementara usaha distribusi dan atau usaha penjualan akan melaksanakan usaha di wilayahnya masing-masing, sedangkan usaha transmisi secara dominan masih dilaksanakan PLN.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Magdalema Silitonga, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Ketenagalistrikan", *Tesis* (Semarang: Pascasarjana, Universitas Diponegoro, 2002).

<sup>16</sup> Heru Setiawan, "Implikasi Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap PT. PLN (PERSERO) dan Peluang Swasta dalam Industri

Selanjutnya, “*Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Listrik: Studi pada PT. PLN Ranting Dewantara di Kabupaten Aceh Utara*” ditulis oleh Syukri. Karya ilmiah ini berupa Tesis sebagai syarat mendapat gelar Magister di Universitas Sumatera Medan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan (*State Approach*) untuk melakukan penkajian peraturan perundang-undangan dengan tema sentral tentang analisis terhadap perlindungan hokum dan Undang-undang Nomor 8 tahun1999. Hasil penelitian ini adalah pembayaran kompensasi yang dilakukan oleh PT. PLN kepada konsumen/pelanggan listrik sebesar 10 apabila PT. PLN melakukan kesalahan pelanggaran terhadap 3 (tiga) poin indicator yaitu nomor 5,6 dan 12 sesuai dengan SK 114.12/36/03/2002. Gugatan *class acton* dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan tidak ada pengaturannya, yang ada lainnya dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.<sup>17</sup>

Jurnal, “*Analisis Hukum Terhadap Pasal 33 UUD 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945*” disusun oleh Nadya Putri A, S.H., M.H., Dalam Pembahasan ini menjelaskan tentang peran pemerintah dan swasta dalam usaha ketenagalistrikan adapun hasil penelitian ini yaitu Intervensi pemerintah dalam bisnis listrik menjadi penting karena menyangkut kedaulatan ekonomi, daya saing industri dan daya beli rendah. Intervensi pemerintah dalam pemenuhan pasokan listrik nasional umumnya berbentuk subsidi. Pemerintah

---

Ketenagalistrikan (Suatu Tindakan Yuridis)”, TESIS (Jakarta: Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2011).

<sup>17</sup> Syukri, “Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Listrik: Studi pada PT. PLN Ranting Dewantara di Kabupaten Aceh Utara” *Tesis* (Medan: Pascasarjana, USU, 2009).



subsidi listrik untuk masyarakat dan industri sebagai konsumen listrik dengan harga yang ditetapkan pemerintah, atau dalam hal ini dikenal sebagai tarif listrik (TDL). tarif listrik adalah rata-rata lebih rendah daripada biaya untuk produksi listrik.<sup>18</sup>

*Posisioning* penulis dalam penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian yang sudah ada di atas tentunya menggunakan fokus penelitian lapangan. Selama ini kajian mengenai implementasi kebijakan publik dan *Empowerment* mengenai ketenagalistrikan sudah banyak tetapi bagaimana Ketenagalistrikan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Barat dalam pandangan ketatanegaraan Islam sangat jarang. Kombinasi antara teori-teori empirik yang muncul dari ilmu hukum administrasi negara, hukum ketatanegaraan dengan hukum ketatanegaraan Islam.

Dari segi konten, selama ini orang melihat pemerintah melakukan pemberdayaan dengan melakukan intervensi dalam sisi pelayanan, penulis tidak hanya dalam segi pelayanan dan intervensi tetapi bagaimana membangun karakter manusianya.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Untuk menjawab pertanyaan pada penelitian ini, maka perlu diperjelas kerangka teori yang digunakan sebagai acuan dalam mendukung penelitian ini.

---

<sup>18</sup> Nadya Putri A, "Analisis Hukum Terhadap Pasal 33 UUD 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945", Jurnal Problematika Hukum, Vol 1, No, 1, Agustus 2015.

## 1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.

Menurut Easton Kebijakan Publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karena itu karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan sebagai “otoritas” dalam sistem politik yaitu: “para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasihat, para raja, dan sebagainya”. Easton mengatakan bahwa mereka-mereka yang berotoritas dalam sistem politik dalam rangka memformulasi kebijakan publik itu adalah orang-orang yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada satu titik mereka diminta untuk mengambil kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.<sup>19</sup>

Sedangkan pada tataran lain Dewey dalam Wicaksono, mendefinisikan bahwa “kebijakan publik menitikberatkan pada publik (umum) dan problem-problemmnya”. Berdasarkan pada teori di atas, dapat disimpulkan kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemegang otoritas publik dan meliputi serangkaian kegiatan yang diputuskan oleh pemerintah yang terdiri dari berbagai kegiatan yaitu memformulasikan suatu kebijakan

---

<sup>19</sup> Agustino Leo, *Dasar-dasar kebijakan publik* (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 6

dibarengi dengan suatu tindakan kebijakan yang pada dasarnya perhatiannya ditujukan kepada publik yang memiliki tujuan dan maksud tertentu.

## 2. Implementasi Kebijakan

Paul A. Sabatier berpendapat bahwa analisis kebijakan harus diletakkan dalam dua model kebijakan di Eropa, yaitu model agenda dan mandat. Model agenda adalah penetapan kebijakan berdasarkan prioritas bersama sehingga menjadi agenda nasional. Sedangkan model mandat adalah penetapan kebijakan berdasarkan prioritas partai berkuasa sehingga kebijakan pemerintah merupakan mandat partai.<sup>20</sup>

Daniel Mazman dan Paul A. Sabatier mendefinisikan Implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.<sup>21</sup>

Ada tiga kelompok variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni:

1. Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), meliputi:
  - a. Kesukaran-kesukaran teknis

---

<sup>20</sup> Riant Nugroho, *Public Policy Edisi Keempat*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012), 409.

<sup>21</sup> Mazmanian, David A, and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. (USA: Scott, Foreman Company, 1983), hlm. 61.

Tercapai atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis, termasuk diantaranya: kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukuran prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausal yang mempengaruhi masalah.

b. Keberagaman perilaku yang diatur

Semakin beragam perilaku yang diatur, maka asumsinya semakin beragam pelayanan yang diberikan, sehingga semakin sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas.

c. Prosentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran

Semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perilkunya akan diubah (melalui implementasi kebijakan), maka semakin besar peluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap suatu kebijakan dan dengannya akan lebih terbuka peluang pencapaian tujuan kebijakan.

2. Karakteristik kebijakan/Undang-Undang (*ability of statute to structure implementation,*

Para Pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara.

- a. Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai

Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk cermat dan disusun secara jelas skala prioritas/urutan kepentingan bagi para pejabat pelaksana dan actor lainnya, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa output kebijakan dari badan-badan pelaksana akan sejalan dengan petunjuk tersebut.

- b. Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan

Memuat teori kausalitas yang menjelaskan bagaimana tujuan usaha pembaharuan yang akan dicapai melalui implementasi kebijakan.

- c. Ketepatan alokasi dana

Tersedianya dana pada tingkat batas ambang tertentu sangat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal.

- d. Keterpaduan hirarki didalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana

Salah satu ciri yang perlu dimiliki oleh setiap peraturan perundangan yang baik adalah kemampuannya untuk

memadukan hirarki badan-badan pelaksana. Ketika kemampuan untuk menyatupadukan dinas, badan, dan lembaga apa yang dilaksanakan, maka kordinasi antar instansi yang bertujuan mempermudah jalannya implementasi kebijakan justru akan membuyarkan tujuan dari kebijakan apa yang telah ditetapkan.

e. Aturan aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana

Selain dapat memberikan kejelasan dan konsistensi tujuan, memperkecil jumlah titik-titik veto, dan instensif memadai bagi kepatuhan kelompok sasaran, suatu undang-undang harus pula dapat mempengaruhi lebih lanjut proses implementasi kebijakan dengan cara menggariskan secara formal aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.

f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang.

Para pejabat pelaksana memiliki kesepakatan yang diisyatkan demi tercapainya tujuan. Hal ini sangat signifikan halnya, oleh karenanya, *top down policy* bukanlah perkara yang mudah untuk di implankan pada para pejabat pelaksana dilevel lokal.

3. Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).<sup>22</sup>

- a. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat

Perubahan-perubahan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan publik akan sangat berhasil apabila di tingkat masyarakat, warga memiliki sumber-sumber dan sikap-sikap masyarakat yang kondusif terhadap kebijakan yang ditawarkan pada mereka ada semacam *local genius* (kearifan lokal) yang dimiliki oleh warga yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan implementasi kebijakan publik.

- b. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana

Para pejabat instansi merupakan fungsi dari undang-undang untuk melembagakan pengaruhnya pada badan-badan pelaksana melalui penyeleksian institusi-institusi dan pejabat-pejabat terasnya.

- c. Komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana

Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana

---

<sup>22</sup> AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 94.

harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

Pemikiran Paul A. Sabatier dan Mazmanian menganggap bahwa suatu implementasi akan efektif apabila birokrasi pelaksanaannya memenuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan (petunjuk pelaksana maupun petunjuk teknis. Karena itu model *top-down* yang mereka kemukakan lebih dikenal dengan model *top-down* yang paling maju.

### **3. Teori Empowerment (Pemberdayaan Masyarakat)**

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Pemberdayaan Masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, di dorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka, Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus menerus, proses partisipatif dimana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses.<sup>23</sup>

Pendekatan Sosio kultural adalah salah satu pendekatan yang dilakukan sebagai upaya melakukan perubahan ke arah yang lebih baik,

---

<sup>23</sup> Aziz, dkk, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat, (Paradigm Aksi Metodologi)*, (Yogyakarta; LKis, 2005), hlm, 136.



yaitu terciptanya keadilan kesejahteraan sosial bagi masyarakat dengan memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhinya. Disamping pendekatan sosio kultural ini, sering kali perubahan itu dilakukan dengan menggunakan pendekatan kultural, yaitu pendekatan dari atas ke bawah.

Aspek-aspek yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat itu adalah agama, budaya, pendidikan, adat istiadat, ekonomi, politik, hukum dan lain sebagainya. Aspek itulah yang dalam proses perubahan sosial sering disebut dengan dimensi sosio kultural. Diantara berbagai aspek yang dominan yang mempengaruhinya hal ini disebabkan oleh sistem nilai yang dipegang oleh masing-masing masyarakat.

Dalam studi-studi tentang perubahan sosial, konsep “pemberdayaan” (*empowerment*), merupakan anti-thesis dari konsep “pembangunan” (*development*). Konsep pembangunan lebih mencerminkan hadirnya model perencanaan dan implementasi kebijakan yang bersifat top-down, sedangkan “pemberdayaan” lebih bersifat bottom-up, berbasis kepentingan konkret masyarakat.<sup>24</sup>

#### **4. Teori Siyasah Dusturiyah**

*Siyāsah dusturiyāh* berasal dari dua kata yaitu *siyāsah* dan *dusturiyāh*. Kata *siyāsah* berakar dari *sasa-yasusu* yang diartikan dengan mengurus, mengatur dan menjaga rakyat dengan segala urusannya. Secara literal *siyāsah* dikenal di dalam bahasa Arab sebagai politik karena

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 133-134.

demikian di dalam buku-buku ulama salaf atau ulama klasik dikenal dengan *siyāsah syar’iyyah*.<sup>25</sup>

“*Dustur* adalah prinsip-prinsip pokok (asas) bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangannya, peraturan-peraturannya dan adat-adatnya.” Abul A’la al-Maududi menakrifkan *dustur* dengan : “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.”

Kesimpulannya, *Siyāsah dusturiyyāh* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Dari pernyataan tadi, sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, ilmu *siyāsah dusturiyyāh* ini di batasi dengan hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>26</sup>

Oleh karena itu, ilmu *siyāsah dusturiyyāh* ini di batasi dengan hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

*Siyāsah dusturiyyāh* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut :

---

<sup>25</sup> Abd Halim, *Relasi Islam, Politik, dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKiS, 2013), hlm. 23-24

<sup>26</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 73


1. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan) Membahas tentang imam, rakyat, hak dan kewajibannya, permasalahan Bai'at, Waliyul Ahdi, perwakilan dan persoalan Ahlul Halli Wal Aqdi.
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya. Imamah atau imam di dalam Al-Qur'an pada umumnya, kata-kata imam menunjukkan kepada bimbingan kepada kebaikan. Firman Allah: Artinya: dan orang-orang yang berkata: "ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya Rakyat terdiri dari Muslim dan non Muslim, adapun hak-hak rakyat, Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>
  1. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya.
  2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi.
  3. Kebebasan menyatakan pendapat dan keyakinan.
  4. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.

Secara keseluruhan persoalan di atas tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits, maqoshid al-Syari'ah; dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>28</sup>



## F. Metode Penelitian

Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat.<sup>3</sup> Jadi penelitian itu hal yang sangat unik yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 48.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sebab dari judul yang diangkat mengacu kepada bentuk kebijakan ketanagalistrikan pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat.

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.<sup>4</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah lapangan. Dalam hal ini lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan pengamatan berada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan PLN Provinsi Jawa Barat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis (*social legal approach*). Pendekatan yuridis sosiologis dimaksudkan sebagai penerapan dan pengkajian hubungan aspek hukum dengan aspek non hukum dalam bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian hukum yang sosiologis mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi sehingga penelitian ini disebut *sociolegal research*. Penelitian hukum sosiologis atau empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai

efektivitasnya, maka definisi-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundang undangan tersebut<sup>29</sup>

### 3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.<sup>30</sup>

#### 1. Bahan Hukum Primer,

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>8</sup> Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:

- a. Bapak Dendi Hernadi, selaku Kepala Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat
- b. Bapak Arief selaku Kepala Seksi Perizinan Ketenagalistrikan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat
- c. Ibu Pratiwi, selaku Staf Ahli PLN Distribusi Provinsi Jawa Barat

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm 53.

<sup>30</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 7.

sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.<sup>9</sup> Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud :

- d. Undang – Undang Dasar 1945,
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
- f. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan,
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- h. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, kamus hukum, bahan dari internet

### 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.<sup>31</sup> Mendeskripsikan data yang terkumpul, mengklasifikasi, menggambarkan, kemudian menguraikan data

---

<sup>31</sup> M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 69.

yang diperoleh dari data primer, sekunder, dan tersier. Diantaranya yaitu wawancara dengan narasumber pengamatan sebagai proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Bab 1 berisi tentang bab pendahuluan yang akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian yang menjadi alasan mengapa kajian ini penting, kemudian merumuskan masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka (tinjauan literatur) terdahulu sebagai upaya pemetaan secara jelas posisi kajian ini. Selanjutnya kerangka teori dan cara kerja teori yang dipakai dalam menjelaskan dan menganalisa permasalahan, pembahasan serta penerapan teori (implementasi kebijakan publik) pada persoalan peralihan penyelenggaraan ketenagalistrikan, kemudian menjelaskan metode penelitian yang digunakan dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab II Pada bab ini akan menguraikan mengenai desentralisasi ketenagalistrikan di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketenagalistrikan mulai dari periode Pasca kemerdekaan sampai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 kemudian menjelaskan penguasaan ketenagalistrikan dalam konstitusi dan perundang-undangan.

BAB III, akan menguraikan tentang gambaran umum dan data kelistrikan di Provinsi Jawa Barat serta Implementasi dan Implikasi mengenai kebijakan ketenagalistrikan di Provinsi pascaperalihan kewenangan dari kota/kabupaten ke daerah Provinsi,



Bab IV Pembahasan analisis siyasah dusturiyyah terhadap kebijakan ketenagalistrikan pasca undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Barat.

BAB V penutup yang berisikan kesimpulan jawaban dari permasalahan serta saran terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut pascaperalihan kewenangan ketenagalistrikan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembagian urusan pemerintahan konkuren di Bidang Ketenagalistrikan setelah berlakunya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Barat terdiri atas perizinan, penetapan tarif, dan pengadaan dana untuk sarana prasarana listrik pedesaan. Jenis Perizinan ketenagalistrikan meliputi a) izin usaha penyediaan tenaga listrik sementara (IUPTL S), b) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Kepentingan Umum, c) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Kepentingan Sendiri (IUPTL Kepentingan Sendiri), d). Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPT). Selanjutnya yang berwenang memberikan izin ketenagalistrikan yaitu Pemerintah Provinsi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Bahwa implementasi kebijakan ketenagalistrikan dalam pelayanan publik pasca undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di Jawa Barat sudah berjalan dengan baik walaupun memiliki kendala dalam hal :
  - a. *Ketersediaan teknologi*, khususnya dalam akses informasi layanan ketenagalistrikan dirasakan kurang karena pengelolaan

website esdm provinsi Jawa Barat tidak terpelihara, sehingga untuk mendapat informasi pelayanan masyarakat yang ada di daerah akan mengalami kesulitan.

- b. *Sumber Day Manusia*, untuk sumber daya manusia yang dimiliki untuk menunjang ketenagalistrikan masih kurang mencukupi, maka untuk pelaksanaan ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Barat hasilnya tidak maksimal.
  - c. *Demografi*, untuk menunjang akses kelistrikan pedesaan di perlukan kondisi alam, yaitu cuaca yang mendukung, akses jalan yang memadai.
3. Implikasi Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Barat pasca Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terdiri atas a) implikasi terhadap kelembagaan yang mana pasca peralihan kewenangan kelembagaan Energi Sumber Daya Mineral hanya ada di Provinsi, b) implikasi terhadap sumber daya manusia, yang dalam kenyataan banyaknya tugas dan kewenangan provinsi Jawa Barat tetapi masih minimnya SDM dibanding jumlah pelanggan c) implikasi terhadap keuangan, yang mana provinsi berkewajiban menganggarkan setiap tahunnya anggaran untuk ketenagalistrikan khususnya dalam program listrik pedesaan.
  4. *Siyāsah dusturiyyāh* mengatur mengenai kegiatan kenegaraan yang berhubungan dengan perundang-undangan. Pandangan *siyāsah dusturiyyāh* kebijakan ketenagalistrikan pasca undang-undang

nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Barat telah sesuai dengan salah satu prinsip *siyāṣah dusturiyyāh* yaitu *Wizarah* (kelembagaan). Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah yang bertugas menjalankan amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam *Wizarah* (kelembagaan) yakni melaksanakan tugasnya sebagai mediator antara khalifah dan rakyat, melaksanakan perintah khalifah dan merealisasikan titahnya. Sehingga pemenuhan kebutuhan hak dasar masyarakat provinsi Jawa Barat terpenuhi dalam layanan kelistrikan khususnya listrik pedesaan. Kemaslahatan ummat di provinsi Jawa Barat telah terwujud dengan pemenuhan hak-hak dasar dalam kehidupan sehingga menghasilkan pemberdayaan masyarakat yang sejahtera.

## **B. Saran**

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka dapat kami sampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dimensi SDM dan Sistem merupakan dimensi yang perlu ditingkatkan, sehingga untuk meningkatkan kesiapannya baik dan hasil yang maksimal dalam bentuk jumlah maupun yang lainnya, maka pemerintah daerah disarankan untuk memperbaiki manajemen sumber daya manusia, baik dalam penambahan personil, mengadakan pelatihan dan pendidikan membentuk tim pelaksana dengan baik

dalam melaksana suatu kebijakan, terutama meningkatkan infrastruktur IT, meningkatkan proses penatausahaan asset.

2. Hendaknya kewenangan pengelolaan ketenagalistrikan dikembalikan pada pemerintah kabupaten/kota dengan merevisi Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Mengingat bahwa potensi daerah dalam Energi Sumber Daya Mineral khususnya ketenagalistrikan sangat besar, apabila tidak di barengi dengan kewenangan maka pemanfaatan pasti tidak maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan, Semarang: CV Toha Putra, 1998.

### B. Buku :

A, Daniel, Mazmanian, & Sabatier, Paul, *Implementation and Public Policy*. Llionis Foreisman and Company Gleinview, 1983.

Agustin, Leo, *Dasar-Dasar kebijakan Publik*, Bandung; Alfabeta, 2004.

Al-Māwardī, *Al-Aḥkām As-Sulṭāniyyah*, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* Cet. I; Jakarta: Qisthi Press, 2015.

Al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkam Al-Sultaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, Terj. Fadli Bahri, Jakarta: Al-Azhar Pres, 2015.

Ashiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusional Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Pers, 2002.

Aziz, dkk, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat, Paradigm Aksi Metodologi* Yogyakarta; LKis, 2005.

Bappeanas, *Laporan Akhir Prakarsa Strategis Percepatan Pembangunan Infrastruktur: Aspek Kebijakan Subsidi dan PSO*, Jakarta: Kedeputian Sarana dan Prasarana Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Bappenas, 2006.

Darmono, Djoko, *Mineral dan Energi Kekayaan Bangsa, Sejarah BITPertambangan dan Energi Indonesia*, Jakarta: Penerbitan dan Publikasi Departemen Energi Sumber Daya Mineral, 2009.

Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Gomes, Cordoso, Faustino, *Manajemen Sumber Daya Manasuia*, Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2003.

Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005.

- Ibrahim, dan Herman, Ali, *General Check-up Kelistrikan Nasional*, tk: Mediaplus Network, 2008
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Jakarta: Bina Aksara, 1992.
- Kaho, Riwu, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Pol Gov Fisipol UGM, 2012
- Kansil C.S.T dan Christine S.T. Kansil, *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press - Jakarta: LP3ES, 1998.
- Mujibatun, Siti, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2012.
- Muslimin, Amrah, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung, Alumni, 1986.
- Nugroho, Riant, *Public Policy Edisi Keempat*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2012.
- Qardhawi, Yusuf, *Musykilah AL-Faqr wakaifa 'Aalajaha al-Islam, Terj., Syafril Halim dalam "Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan"*, Jakarta : Gema Insani Press, 1995
- Rachmawati, Kusdyah, Ike, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: CV. And Offset, 2008.
- Rasyid, M. Ryaas, *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta : PT. Yarsif Watampone, 1996.
- S.H, Salim, *Perancangan Kontrak & Memorandum of understanding*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sabatier Paul. A. dan David A Mazmanian1983. *Implementation and Public Policy*. USA: Scott, Foreman Company, 1983.
- Sarman, *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Soejito, Irawan, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Soekanto, Soejono dan Mamudji,Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Subarsono AG., *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2015
- Sudrajat dan Subana M, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Sukardja, Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Syarifudin, Ateng, *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*, Bandung:, CV. Mandar Maju, 1990.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah*, Bandung : Mizan, 1995.

### **C. Skripsi/Tesis/Disertasi/Jurnal :**

- Bagir Manan, “Hubungan antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945”, Disertasi, Bandung, Universitas Padjadjaran, 1990.
- Felenditi, Dionisius Felenditi, *Jurnal Paternalisme dalam Tindakan Medis*, Volume 2, Nomor 3, November 2010.
- Heru Setiawan, “Implikasi Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap PT. PLN (PERSERO) dan Peluang Swasta dalam Industri Ketenagalistrikan (Suatu Tindakan Yuridis)”, TESIS Jakarta: Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2011.
- Magdalema Silitonga, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Ketenagalistrikan”, Tesis Semarang: Pascasarjana, Universitas Diponegoro, 2002.
- Nadya Putri A, “Analisis Hukum Terhadap Pasal 33 UUD 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945”, *Jurnal Problematika Hukum*, Vol 1, No, 1, Agustus 2015.
- Syukri, “Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Listrik: Studi pada PT. PLN Ranting Dewantara di Kabupaten Aceh Utara” *Tesis*, Medan: Pascasarjana, USU, 2009.



#### **D. Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan

PP No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik,

PP No. 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik, LNRI Tahun 1995 .

#### **E. Website :**

<http://pusdalisbang.jabarprov.go.id/pusdalisbang/data-94> Kependudukan.html.

Enam Ribu Kepala Keluarga di Kuningan belum berlistrik,  
<http://www.radarcirebon.com>.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan\\_Gas\\_Negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Gas_Negara)

Jabar Kembali Raih Penghargaan Provinsi dengan Kinerja Terbaik,  
<http://www.pikiran-rakyat.com>.

Mega Putra Ratya, Rahasia Gubernur Jabar bisa dua kali raih penghargaan Pemprov terbaik, <https://news.detik.com>.

Pengalihan Kewenangan Perizinan menyisakan masalah,  
<http://dprd.jabarprov.go.id/about/news/read/2017/03/24/pengalihan-kewenangan-perijinan-sisakan-masalah.html>, diakses tanggal 16 Januari 2017 Jam 12:28 WIB

Ribuan Rumah di Bekasi Masih Numpang Listrik ke Tetangga,  
<http://onlinebekasi.com>.

Hendro Susilo Husodo, Tinggal 1,5 Persen Rumah di Jawa Barat belum Teraliri Listrik, <http://www.pikiran-rakyat.com>.

Satria, Kelautan setelah ada Undang-undang Pemerintah Daerah, <http://arifsatria.fema.ipb.ac.id/index.php/kelautan-setelah-ada-uu-pemerintah-daerah/http://arifsatria.fema.ipb.ac.id/index.php/kelautan-setelah-ada-uu-pemerintah-daerah/>, diakses 12 April 2018.

